

R. M. SOEROJO

NOTARIS

DI

DJAKARTA

DIJALAN KUNIR No. 5 - DJAKARTA-KOTA - TILP. No. 1814 KOTA

AKTE TTG.....15. Desember. 1952.-

NOMOR....76.-

.....Salinan.-

.....PERSEROAN TERBATAS

"N.V. MASKAPAI ASURANSI UMUM WUWUNGAN"

.....Berkedudukan di Djakarta,-



H.

PERSEROAN TERBATAS

"N.V. MASKAPAI ASURANSI UMUM WUWUNGAN"

Nomor 76.-

-Pada hari ini, hari Senen tanggal limabelas Desember seribu sembilanratus limapuluhan dua.-----

-Berhadapan dengan saja, Raden Mas Soerojo, notaris di Djakarta, dengan hadirnya saksi-saksi jang saja, notaris, kenal dan akan disebutkan dalam achir akte ini: -----

1. -Tuan Paul Wilhelmus Wuwungan, saudagar, tinggal di Djakarta. -----
2. -Tuan Frits Herman Wuwungan, saudagar, tinggal di Djakarta; dan -----
3. -Tuan Bahar Nasution, saudagar, tinggal di Djakarta

-Para penghadap dikenal oleh saja, notaris.-----

-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas (naamloze vennootschap), demikian bilamana disetujui oleh jang berwadjib, dengan memakai sjarat-sjarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut: -----

-----Nama dan tempat kedudukan.-----

-----Pasal 1.-----

-Perseroan ini bernama "N.V. Maskapai Asuransi Umum WUWUNGAN" dan berkedudukan di Djakarta, dengan memakai tjabang-tjabang ditempat-tempat baik diluar maupun di dalam wilayah Indonesia jang dipandang perlu oleh direksi. -----

-----M a k s u d.-----

-----Pasal 2.-----

- / pertanggungan
appr. *M*
1. -mengadakan perdjandjian dalam segala matjam pertanggungan/(assuranties), termasuk perdjandjian-perdjandjian pertanggungan kembali (herverzekering), terketjuali pertanggungan djiwa. -----
 2. -memberikan perantaraan penutupan pertanggungan-pertanggungan tersebut diatas, termasuk pertanggungan-djiwa. -----

-----W a k t u .-----

-----Pasal 3.-----

-Perseroan ini didirikan untuk waktu 75 (tudjuhpuluhan lima) tahun lamanya dan dimulai pada waktu keluarnya putusan persetudjuan pemerintah, dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan jang tertjantum dalam pasal 51 dari Kitab Hukum Perniagaan (Wetboek van Koophandel).-

-----M o d a l .-----

-----Pasal 4.-----

1. -Modal perseroan ini besarnya Rp.1.000.000,- (se djuta rupiah) terbagi atas 5 (lima) saham utama dari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 950 (sembilan ratus limapuluhan) saham biasa dari Rp. 1.000,- (seri rupiah) tiap-tiap saham. -----
2. -Dari modal perseroan sebesar Rp.1.000.000,- (sat djuta rupiah) tersebut diatas telah diambil bagian dan disetor penuh dengan tunai oleh para pendiri: -- Paul Wilhelmus Wuwungan untuk 3 (tiga) saham utama dan 90 (sembilanpuluhan) saham biasa atau Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah); -----



puluhan ribu rupiah); dan -----

-Bahar Nasution untuk 1 (satu) saham utama dan 30 (tiga puluh) saham biasa atau Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); -----

atau jumlah semuanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). -----

3. Saham-saham lainnya yang belum dijual akan dijual habis dalam tempoh sepuluh tahun, dihitung mulai hari ini, ketjuali kalau tempoh itu jika diperlukan atas permintaan direksi diperpanjang oleh yang berwajib. -----

4. -Jikalau saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan, mereka yang memiliki saham utama mempunyai hak pertama untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan itu dalam tempoh sebulan setelah direksi menjiarkan keputusannya untuk menjual saham-saham tersebut. Masing-masing pemegang saham dapat membelinya menurut perbandingan banjarknya saham-saham yang sudah dimilikinya. -----

-----Pasal 5.-----

1. -Semua saham, baik saham utama, maupun saham biasa adalah saham-saham diatas nama. -----

2. -Kepada tiap-tiap saham diberikan sebuah surat-saham, yang disertai seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan dan sebuah talon untuk menerima seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan yang baru. -----

3. -Surat-surat saham tersebut masing-masing diberi nomor urut, dan ditandatangani oleh Presiden Direk-

seorang Komisaris lainnya, sedang tanda-tanda penerimaan keuntungan dan talon jang disertakan seperti tersebut diatas harus mempunyai nmor-sama seperti saham jang bersangkutan. -----

4. -Untuk tiap-tiap saham utama maupun untuk saham bsa, oleh kanter perseroan diadakan buku daftar dalam mana ditjatat nama dan tempat tinggal dari orang jang memilikinya serta djumlah jang telah dibajar untuk tap peserta. -----

5. -Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari orang jang memilikinya harus diberitahu dengan surat tertjata kepada Direksi. -----

-Se-lama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi, segala panggilan dan pemberitahuan, dengan sjah dapat dilakukan pada tempat tinggal jang paling belakang tertjata dalam buku daftar tersebut. -----

6. -Penjerahan dan pemindahan nama dari saham-saham diadakan dengan suatu tjataan dalam buku daftar tersebut dari pemindahan nama itu dan suatu tjataan atas saham jang bersangkutan jang diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Presiden-Direktur atau salah seorang Direktur dan Presiden-Komisaris atau salah seorang Komisaris. -----

7. -Penjerahan dan pemindahan nama itu harus beralasan pada suatu surat keterangan jang ditanda-tangani oleh jang memindahkan dan jang menerima pemindahan -- atau wakil-wakilnya dan surat ini harus dikirimkan dengan tertjata atau diserahkan sendiri kepada Direksi, atau didasarkan pada surat-surat jang lain jang



san sjah untuk pemindahan itu. -----

8. -Direksi dilarang mendjalankan pembalikan nama seperti tersebut diatas jika sjarat tersebut diatas tidak dipenuhi. -----

9. -Tiap-tiap pemegang saham atau wakil-wakilnya ada hak untuk melihat buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka. -----

10. -Pemilihan dari sehelai saham atau lebih dengan sendirinya setjara hukum membawa kewajiban untuk takluk kepada anggaran dasar ini dan kepada keputusan-keputusan jang sjah dalam rapat umum para pemegang saham dan rapat para pemegang saham utama. -----

11. -Perkataan saham dalam anggaran-dasar ini dimaksudkan saham utama dan saham biasa. -----

-----Pasal 6.-----

1. -Perseroan hanja mengakui seorang sebagai pemilik suatu saham. -----

2.. -Djikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau dari sebab-sebab lain menjadi kepunjaan beberapa orang, maka mereka jang bersama-sama mempunjai surat saham tersebut, diwadujibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan kepada wakil itu sadjalah diberi hak-hak sebagai pemegang saham. -----

-----Pasal 7.-----

1. -Djikalau saham-saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari jang berkepentingan jang harus dikirim kepada Direksi, sebagai surat ter-

- jang aseli oleh Direksi dihapuskan dihadapan jang berkepentingan. -----
2. -Djikalau saham-saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon hilang, maka atas permintaan dengan surat tertjatat dari jang berkepentingan kepada Direksi; Direksi dikuasakan untuk memberikan duplikat-duplikat, djika menurut anggapan Direksi tjukup bukti-bukti jang menundukkan kebenaran hilangnya saham, tar da-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon tersebut
3. -Pengeluaran duplikat disebabkan kehilangan diatas, harus diumumkan dalam surat kabar resmi dan surat-surat kabar jang berbahasa Indonesia jang terbit di Djakarta. -----
4. -Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan aslinya tidak mempunyai harga lagi terhadap perseroan. -
5. -Segala ongkos-ongkos jang bersangkutan dengan pengluaran duplikat-duplikat diatas harus ditanggung oleh jang minta pembaharuan itu.-----

-----Pasal 8.-----

1. -Saham baik utama ataupun biasa hanja boleh dimiliki oleh bangsa Indonesia aseli, dengan ketentuan bahwa rapat pemegang saham dapat memberikan pengetjualian, jika njata seseorang atau sesuatu badan hukum jang berwaga lain dianggap sangat berdjasa pada kemajuan perse-roan. -----
2. -Djikalau sesuatu saham oleh karena perkawinan atau perubahan kebangsaan dari pemegang djatuh kepada warga asing, maka pemegang saham itu diwajibkan menjerahkan saham itu kepada Direksi perseroan, sedang rapat pene-



- kan dibeli oleh perseroan atau didjual pada orang l
jang boleh memilikinya. -----
3. -Djika peraturan ini tidak dipenuhi, maka keuntu
an akan ditahan dan tidak boleh dibajarkan, lagi pu
mulai dari hari perkawinan atau perubahan kebangsaan
sampai pada hari penjerahan saham itu menurut peratu
ran dalam ajat 2, maka untuk saham itu tidak boleh c
keluarkan suara. -----
4. -Memindahkan nama, menjerahkan dan/atau menggadai
kan atau mendjaminkan surat-surat diatas kepada warg
asing seperti tersebut dalam ajat 1 dan 2 tidak sah
dan untuk saham-saham ini tidak boleh dikeluarkan su
ra, dan keuntungan akan ditahan dan tidak boleh diba
jar, sampai saham ini djatuh kembali dalam tangan j
boleh memilikinya. -----
5. -Penjerahan saham-saham jang disebut dalam ajat-
ajat dari pasal ini, didjalankan dengan pembajaran ha
ga intrinsiek (intrinsieke waarde) pada hari penjera
hannja, tetapi serendah-rendahnya dengan harga pari.-
6. -Djikalau seorang pemegang saham utama meninggal
dunia, maka semua saham-saham utama jang ada atas na
manja harus diserahkan kepada orang jang ditunjuk --
oleh rapat para pemegang saham utama, penjerahan mana
harus didjalankan dengan pembajaran harga nominaal di
tambah dengan bunga sebesar 5% (lima persen) setahun
terhitung mulai dari waktu tigapuluhan satu Desember da
ri tahun penghabisan balans ditetapkan sampai hari
pembajaranja. -----
7. -Selekas mungkin setelah hal meninggal dunia itu

ma dalam rapat mana ditentukan kepada sia
pa saham-saham utama diserahkan. -----

8. -Sebelum rapat penundukan seperti tersebut dalam
ajat 7 belum diadakan, untuk saham-saham utama tersebut
tidak boleh dikeluarkan suara dalam rapat pemegang
saham utama ataupun biasa. -----

9. -Djikalau mereka jang menurut salah satu aturan
dalam pasal ini, diwajibkan menyerahkan saham-saham
utama kepada orang jang ditunjuk oleh rapat pemegang
saham utama, tidak bersedia bekerja bersama untuk
memindahkan saham-saham, djuga setelah dituntut oleh
Direksi dalam waktu jang pantas, maka Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris berhak mengeluarkan sa-
ham baru untuk orang jang ditunjuk dalam ajat 7, de-
ngan penarikan kembali saham-saham lama, wang harga
saham bari ini disimpan di kantor perseroan dan tetap
disediakan untuk orang jang lalai tersebut. -----

-Pemberian saham baru ini diberitahuken dengan surat
tertjatat kepada orang jang lalai itu, lagi pula di-
tjatat dalam daftar pemegang saham, setelah mana sa-
ham lama jang diganti baru itu tidak berharga lagi. --

10. -Djikalau pemegang saham utama meninggal dunia
dengan meninggalkan seorang atau beberapa orang ke-
luarga didalam garis jang lurus, maka orang atau o-
rang-orang itu atau wakil mereka jang sjah, boleh min-
ta salah seorang dari keluarga tersebut ditunjuk --
sebagai pemilik baru dari saham-saham utama jang di-
warisi, asal permintaan ini diadujukan 3 (tiga) bulan
setelah kematian itu. Dalam hal ini permintaan terse-



pendjamin dapat dilakukan kepadanya, didalam hal

appr. *M*

dak memungkinkan penjerahan itu. -----

ll. -Aturan dalam pasal ini juga berlaku dalam hal -- djatuh miskin (faillissement), djatuh dibawah perwalian (onder curatelestelling), ataupun pembubarannya dari se suatu badan hukum. -----

Saham Utama. -----

-----Pasal 9.-----

1. -Tentang saham utama ditentukan lebih lanjut, baha wa untuk memindahkan nama, menjerahkannya dan/atau menggadaikan atau mendjaminkan saham utama, hanya boleh dilakukan jika diri orang itu disetudjui oleh rapat para pemegang saham utama, ketjuali jika pemindahan (overgang) dari pemegang saham itu disebabkan karena kemati an, dalam hal mana berlaku ketentuan dalam pasal 8 ajat 10. -----

2. -Djika dimadujukan permintaan jang bermaksud hendak memindahkan nama, menjerahkannya, menggadaikannya dan/atau mendjaminkan saham-saham utama kepada orang lain seperti termaksud dalam ajat dimuka ini, maka Direksi di wajibkan memanggil rapat para pemegang saham utama dalam satu bulan sesudahnya, didalam rapat mana harus diputuskan, apakah permintaan itu diperkenankan atau tidak diperkenankan. -----

---Djikalau rapat para pemegang saham menjetudjui orang atau orang-orang, jang ditundukkan, maka pemindahan nama, penjerahan, penggadaian dan/atau/jang se baliknya, maka pemegang saham jang berkenaan berhak menuntut, supaja para pemegang saham utama menunjukkan seorang atau lebih jang bersedia untuk membeli saham-

tigapuluhan satu Desember
dari tahun jang nerat ja-
nya

app.

3. -Pembelian saham-saham tersebut harus dilakukan dengan pembajaran tunai dari harga nominal ditambah bunga lima persen (5%) setahun, dihitung dari hari paling akhir ditetapkan sampai hari pembelian itu.

4. -Djikalau rapat tersebut lalai menundjukkan orang atau orang-orang jang bersedia membeli saham itu atau djikalau orang-orang ini dalam 14 (empatbelas) hari sesudah ditundjukkan menolak untuk turut melakukan pekerjaan tentang pemindahan saham-saham itu, maka pemegang saham utama jang bermaksud hendak memindahkan saham-ja bebas untuk memindahkan saham-saham-ja kepada siapa djugapun dalam 6 (enam) bulan terhitung dari hari dimana rapat tersebut selambat-lambatnya harus diadakan.

Pengurus.

Pasal 10.

1. -Perseroan diurus oleh suatu Direksi jang terdiri dari seorang Presiden-Direktur dan dua orang Direktur (Direktur I dan Direktur II) dibawah pengawasan Dewar Komisaris jang terdiri dari sedikit-dikitnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang, diantaranya seorang Presiden-Komisaris.

2. -Rapat umum para pemegang saham mengangkat Presiden-Direktur, para Direktur, Presiden-Komisaris dan para Komisaris, jaitu atas usul dari rapat para pemegang saham utama, jang perlu diisi. Djika rapat para pemegang saham utama, tidak mengajukan usul pengangkatan sammai noda waktu diadakan ranah umum para pemegang



lon sendiri. -----

3. -Para anggota Direksi dan para anggota Dewan-Komisaris diangkat untuk waktu jang tidak ditentukan, tetapi dengan ketentuan, bahwa mereka setiap waktu boleh diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham. -----

4. -Gadji bulanan (masndelijks salaris) dari tiap-anggota Direksi serta uang hadir (presentie-geld) untuk para anggota Dewan-Komisaris ditetapkan oleh rapat para pemegang saham utama. -----

-----Pasal 11.-----

1. -Presiden-Direktur atau seorang Direktur, dan demikian menurut petundjuk-petundjuk (richtlijnen) jang ditetapkan oleh rapat para pemegang saham utama, petundjuk-petundjuk jang mana tidak usah dibuktikan kepada atau diketahui oleh fihak lain, sehingga perseroan maupun fihak lain itu tidak dapat membantalkan tindakan-tindakan jang bertentangan dengan petundjuk-petundjuk itu, mewakili Direksi dan oleh karena itu mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dengan segala hak dan dalam segala kedjadian dan ia ada hak untuk mengikat perseroan dengan orang lain atau orang lain dengan perseroan dan didalam mendjalankan pekerdjaaan itu ia ada hak untuk membuat segala persuaian dan perdjandjian-perdjandjian jang mengenai tindakan urusan dan tindakan pamilikan, ketjualidan hal: -----

a. | mendapat, mendjual atau dengan tjara lain memin-
| dahkan hak, mendjaminkan atau mempertanggungkan, .

- mendapat atau memberi pemakaian atau hasil, satu dan lainnya mengenai harta jang tetap (onroerende goederen); -----
- b. -mengikat perseroan sebagai borg; -----
 - c. -memindjam uang dan menetapkan sjarat-sjarat dali-
itu; -----
 - d. -ikut mendirikan atau memberi modal kepada perse-
roan lain. -----
2. -Didalam hal-hal tersebut dalam ajat 1, huruf a sampai d, Direksi harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris, persetujuan mana bagi fihak luar dibuktikan dengan penanda-tanganan oleh : siden-Komisaris atau wakilnya. -----
3. -Untuk mengikat perseroan dalam pindjaman obligasi., Direksi harus mendapat idzin dari rapat umum para pemegang saham. -----
4. -Dalam menetapkan tjara menjimpan uang jang tidak dipergunakan sehari-hari dan surat-surat berharga, i punjaan perseroan, Direksi memerlukan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris. -----
- Pasal 12.-----
- 1. -Djika pada sesuatu waktu perseroan dari sebab apun djuga tidak mempunjai Presiden-Direktur dan/atau Direktur, maka Dewan Komisaris atau salah seorang pemegang saham utama, diwajibkan dalam satu bulan sel bis lowongan itu terjadi mengadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 10 ajat 2. -----
 - 2. Selama perseroan tidak mempunjai Direksi sebagai

Komisaris atau beberapa Komisaris jang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atas usul para pemegang saham utama melakukan pekerjaan Direksi. -----

-----Dewan Komisaris. -----

-----Pasal 13.-----

1. -Dewan Komisaris mempunjai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi. -----

2. -Presiden-Direktur atau Direktur diwajibkan memberi segala keterangan jang diminta oleh anggota Dewan Komisaris. -----

3. -Masing-masing anggota Dewan Komisaris ada hak sewaktu-waktu masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan jang dipakai oleh perseroan dan memeriksa segala buku-buku-dan surat-surat lain dan memeriksa persediaan barang-barang dan uang kas. -----

4. Dewan-Komisaris berhak memberhentikan anggota anggota Direksi untuk sementara waktu, djika ada alasan jang dianggap penting olehnja. -----

-Djika hal itu terjadi, dalam waktu dua bulan Dewan Komisaris diwajibkan menadujukan pemberhentian sementara itu kepada rapat para pemegang saham untuk diperimbangkan, dalam rapat mana anggota Direksi jang bersangkutan diberi hak untuk membela dirinja. -----

-Rapat para pemegang saham jang dipanggil oleh Dewan Komisaris, tetapi jang dipimpin dan diketuai oleh seorang, jang dipilih oleh dan dari antara jang hadir akan memutuskan apakah-pemberhentian sementara dirobah menjadi pemberhentian tetap, atau anggota Direksi jang bersangkutan dikembalikan pada kedudukannja. --

kan dalam ajat $\frac{1}{4}$ tidak diadakan dalam waktu jang ditentukan, keputusan Dewan Komisaris dengan sendirinya batal, dan anggota Direksi jang diberhentikan sementara setjara hukum-karbal dalam djabatannya.

Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 14.

1. -Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Dzilidzi harus diadakan rapat umum pemegang saham.

2. -Dalam rapat umum tahunan ini dibitjarakan:

- a. -uraian Direksi tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil jang ditjapai dalam tahun jang lalu;
- b. -neratja dan perhitungan laba-rugi dari tahun jang lampau;
- c. -soal-soal jang dimajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau para pemegang saham.

3. -Usul-usul dari pemegang saham hanja dapat dimasukkan dalam atjara djika diminta dengan surat kepada Direksi oleh salah satu pemegang saham atau lebih jang bersama-sama memiliki sedikitnya seperempat modal jang telah dimasukkan dalam perseroan, dan surat itu diterima oleh Direksi pada saat jang sedemikian rupa, sehingga Direksi mempunjai kesempatan tjuhup untuk memberitahukan usul-usul itu kepada para pemegang saham, dengan mengingat waktu mengundang jang ditentukan untuk rapat-rapat umum para pemegang saham.

Pasal 15.

1. -Rapat umum pemegang saham luar biasa boleh diadakan setiap waktu, djika dipandang perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

gang saham luar biasa atas permintaan dengan surat dari seorang atau lebih dari pemegang saham, jang mempunjai saham sedikitnya seperempat modal jang telah dimasukkan dalam perseroan, dan didalam surat itu harus dimasukkan soal-soal jang hendak diberitarkan. ---

3. -Djikalau rapat umum jang diminta supaja diadakan itu tidak diadakan oleh Direksi dalam satu bulan sehabis permintaan itu diterima, mereka jang menandatangani permintaan itu ada hak untuk mengadakan rapat sendiri dan dalam rapat itu ketua dipilih dari salah seorang jang hadlir dalam rapat itu. -----

-----Pasal 16.-----

1. -Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan advertensi dalam surat kabar harian jang berbahasa Indonesia dan terbit di Djakarta, sedikitnya empatbelas hari sebelum rapat diadakan, dan djikalau menurut pertimbangan Direksi ada hal jang tergesa-gesa, jaitu sedikitnya tudjuh hari sebelum rapat diadakan. -----

2. -Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, bulan dan tahun, serta djam, tempat rapat dan soal-soal jang hendak diberitarkan. -----

3. -Djikalau semua para pemegang saham hadlir atau diwakili, maka panggilan lebih dahulu seperti tersebut diatas untuk mengadakan rapat tidak menjadi sifat. -----

-----Pasal 17.-----

1. -Djikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan tjiara jang lain, maka segala rapat dipimpin dan

tur, dan djika Presiden-Direktur dan Direktur berhalangan, oleh Presiden-Komisaris atau seorang Komisar dan djika tidak ada seorang Anggauta Dewan-Komisaris jang hadlir oleh seorang jang dipilih oleh rapat sendiri antara orang jang hadlir. -----

2. -Dari apa jang dibitjarakan dan diputuskan dalam rapat diperbuat satu notulen jang ditanda-tangani ol Ketua rapat dan salah seorang pemegang saham jang hadlir. -----

-Penanda-tanganan itu tidak perlu, djika notulen itu diperbuat dengan proses-perbal notaris. -----

----- Pasal 18.-----

1. -Ketjuali djika dalam anggaran dasar ini ditantuk tjava jang lain, maka segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak seperti biasa. -----

-Djikaleu suara sama ban jakmja, maka Ketua rapat jan memutuskan djika soal itu mengenai harta benda dan undian, djika soal itu mengenai diri orang.-----

-Rapat umum para pemegang saham hanja dapat mengambi keputusan jang sjah, djika usul tentang hal jang berkenaan disetudjui oleh rapat para pemegang saham uts pada waktu rapat umum para pemegang saham, ketjuali didalam hal-hal jang mengenai pemberhentian anggauta Direksi dan/atau Komisaris dan dalam hal jang tersebut dalam pasal 10 ajat 2 penghabisan, serta penges-an neratja dan perhitungan laba dan rugi.-----

2. -Tiap-tiap satu saham memberi hak untuk mengeluarkan satu suara. -----

3. -Untuk diri sendiri seorang pemegang saham tidak

tidak mengurangi hak dari seorang pemegang saham untuk disamping menge luarkan suara sendiri bertindak sebagai wakil dari pemegang saham jang lain, tetapi djuga dengan ketentuan, bahwa buat tiap pemegang saham jang memberi kuasa tidak boleh mengeluarkan lebih dari enam suara. -----

4. -Seorang anggauta Direksi dan seorang anggauta Dewan-Komisaris tidak dibolehkan mendjadi wakil didalam rapat, teristimewa pada waktu pemungutan suara dan selanjutnya dengan ketentuan, bahwa hanja pemegang saham dapat bertindak sebagai wakil.-----

5. -Ketua rapat mempunjai hak sebelum rapat dimulai meminta kepada pemegang saham supaja memberi bukti tentang dirinja. -----

6. -Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan -- dengan surat-surat tertutup jang tidak ditanda-tanganani dan tentang lain-lain dengan lisan. -----

-----Rapat pemegang saham utama.-----

-----Pasal 19.-----

1. -Rapat para pemegang saham utama diadakan manakala dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau oleh seorang pemegang saham utama. -----

2. -Undangan rapat pemegang saham utama diselenggarakan oleh mereka, jang menganggap perlu diadakan rapat, dengan surat tertjatat kepada alamat masing-masing pemegang saham jang tertulis terachir dalam buku daftar saham dari perseroan, sedikitnya empat-belas hari sebelum diadakan rapat dan didalam kedjadian jang tergesa-gesa menurut pertimbangan jang meng-

berlangsung. -----

-Orang tidak dapat menjalankan, karena tidak menerima surat tersebut. -----

3. -Panggilan rapat tersebut memuat pemberitahuan dengan pendek soal-soal jang akan dibitjarakan, dan lagi pula bilamana surat-surat jang harus diletakkan untuk dilihat oleh para pemegang saham utama diletakkan untuk dilihat. -----

4. -Tentang segala soal-soal jang tidak diberitahukan dalam panggilan, maka rapat para pemegang saham utama tidak dapat mengambil keputusan, ketjuali djikalau semua para pemegang saham utama hadlir atau diwakilinjya. -----

5. -Ketua rapat menunjukkan siapakah jang akan melakukan jabatan penulis dalam rapat itu.-----

6. -Notulen akan disajikan dan ditanda-tangani oleh ketua rapat dan dua orang jang ditunjuk oleh Ketua itu. -----

7. -Djikalau notulen itu diperbuat dengan proses-perbal notaris, maka penanda-tanganan dari notulen itu tjuhup dilakukan oleh ketua rapat dengan notaris dan saksi-saksinya. -----

8. -Untuk mengambil keputusan maka apa jang ditentukan dalam pasal 18 ajat 1 dilakukan. -----

9. -Undangan seperti tersebut diajat 2 dimuka ini tidak mendjadi sjarat, jika semua saham utama hadlir atau diwakilinjya. -----

10. -Rapat pemegang saham utama dipimpin oleh Presider Direktur atau Direktur, ketjuali jika rapat itu meng-

- perseroan berkedudukan. -----
11. -Masing-masing surat saham utama memberi hak untuk mengeluarkan satu suara, hal mana tidak mengurangi hak untuk disamping itu mengeluarkan suara sebagai wakil dari pemegang saham utama lainnya. -----
-Seorang pemegang saham utama tidak boleh mengeluarkan lebih dari tiga suara untuk diri sendiri.-----
12. -Perwakilan dalam rapat pemegang saham utama harus dilakukan dengan surat kuasa yang dibikin oleh notaris dan dengan ketentuan, bahwa Presiden-Direktur, Direktur, Presiden-Komisaris dan Komisaris-Komisaris tidak boleh menjadi wakil dalam rapat-rapat itu dan selanjutnya dengan ketentuan, bahwa hanya para pemegang saham utama dapat menjadi wakil dalam rapat-rapat itu. -----
13. -Djikalau dan selama sesuatu saham utama dimiliki oleh orang yang belum dewasa, oleh orang yang ada dibawah perwalian, atau oleh orang yang berada dalam keadaan djatuh miskin, maka untuk saham itu hanya dapat dikeluarkan suara, djikalau rapat itu memberi izin untuk mengeluarkan suara itu. -----
14. -Segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, dan jika suara sama banjaknja, keputusan diambil dengan undian, jika hal itu mengenai diri orang dan dalam hal-hal yang lain, maka Ke-tua rapatlah yang memutuskan. -----
15. -Apa yang tersebut dalam ajat 6 pasal 18 berlaku juga untuk rapat para pemegang saham utama. -----
----- Neratja dan Perhitungan Laba-Rugi. -----

1. -Tahun buku perseroan berjalan dari satu Djanuar sampai dengan tigapuluhan satu Desember. -----
2. -Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada penghabisan bulan Desember seribu sembilanratus limapuluhan tiga, maka buku-buku perseroan ditutup dan dibikin neratja dan perhitungan laba-rugi jang sedikit-dikitnya empatbelas hari sebelum rapat umum para pemegang saham tahunan diadakan disertai pendapat pemeriksaan oleh Dewan Komisaris harus dilewatkan dikantor perseroan untuk dilihat oleh para pemegang saham. -----
3. -Pengesahan oleh rapat umum para pemegang saham atas neratja dan perhitungan laba-rugi berarti pula penglepasan tanggung-djawab Direksi atas pekerjaan dan tindakan-tindakan jang dilakukannya pada tahun jang bersangkutan Pengesahan tersebut untuk Dewan Komisaris berarti pula penglepasan tanggung-djawab atas penilikan jang telah dilakukannya. -----

Pembagian Keuntungan.

- Pasal 21.-----
1. -Keuntungan jang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham setelah dikurangi dengan potongan-potongan jang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan jang berwajib dibagi menuuti aturan-aturan sebagai berikut: -----
 - 10% (sepuluh persen) untuk modal tjadangan; -----
 - $7\frac{1}{2}\%$ (tujuh setengah persen) untuk masing-masing direktur; -----
 - $2\frac{1}{2}\%$ (dua setengah persen) untuk masing-masing komi-

-10% (sepuluh persen) untuk para pemegang saham utama; -----

15% (limabelas persen)-untuk para pegawai perseroan; -----
-5% (lima persen) untuk keperluan sosial, dan -----
-sisaanya dibagikan kepada para pemegang saham semua-
nya. -----

2. -Djika perhitungan laba dan rugi pada sesuatu tahun menunjukkan kerugian jang tidak dapat ditutup dengan uang tjadangan, maka kerugian itu akan tinggal ditatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba dan rugi dari dalam tahun-tahun jang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian jang ditatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba dan rugi itu belum sama sekali ditutup. -----

-Dividen-dividen jang tidak diambil dalam tempoh lima tahun setelah disediakan untuk dibayar, djetuh pada perseroan. -----

----- Uang Tjadangan. -----

----- Pasal 22. -----

1. -Uang tjadangan diadakan untuk menutup kerugian -- jang mungkin, diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham boleh memutuskan, supaya uang tjadangan itu atau sebagian dari padanya dipergunakan untuk modal bekerdja atau keperluan lain. -----

2. -Direksi diwajibkan menjimpan uang tjadangan itu didalam bank atau mentjarikan laba dengan tjara lain, jang dipandang baik olehnya, satu dan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Dewan-Komisaris. -----

3. -Laba jang diperoleh dari uang tjadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi. -----

Ketenangan Suara Luar Biasa.

Pasal 23.

1. -Untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini, memperbesar atau mengetjilkan modal perseroan (dalam hal keputusan mengetjikan modal harus diumumkan dalam Berita-Negara oleh direksi untuk kepentingan para kreditur), memperpanjang waktu perseroan dan/atau membubarkan perseroan sebelum tiba masanya, atau memberhentikan Presiden-Direktur atau Direktur, Presiden-Komisaris atau Komisaris jang tidak disebutkan karena permintaannya sendiri, maka keputusan hanja boleh diambil dan hanja sjah, jika jang menjetudjui usul jan berkenaan sekurang-kurangnya ada tiga per empat dari suara jang dikeluarkan sjah dalam rapat umum para pengang saham jang sengadja diadakan untuk mengambil keputusan itu dan dalam rapat jang mana harus berhadir sekurangnya dua per tiga dari modal jang telah dimasukan dalam perseroan. -----

2. -Djika dalam-rapat jang tersebut dalam ajat jang dimuka ini banjaknja modal jang hadir tidak tjukup seperti jang ditentukan, maka dalam satu bulan sesuda rapat itu, boleh diadakan rapat kedua kalinya, didals rapat jang mana tidak usah diperdulikan lagi berapa modal jang hadir dan dapat diambil keputusan tentang usul-usul jang menjetudjui sedikit/dikitnya tiga per empat dari suara jang dikeluarkan sjah.-----

Pembersihan (likwidasi).

Pasal 24.

1. -Djikalau perseroan-ini dibubarkan karena sudah se

sedikitnya
appr.

pemegang saham, maka Direksi dibawah pengawasan Dewan-Komisaris diwajibkan membersihkan atau melakukan likwidasi tentang harta benda kekajaan perseroan, ketujuh ali djikalau rapat umum para pemegang saham mengadakan keputusan lain. -----

2. -Anggaran dasar ini seperti jang berbunji pada waktu ini atau seperti jang mungkin akan dirubah atau ditambah masih harus berlaku, sampai orang-orang jang melakukan likwidasi telah diberi peng-lepasan tanggung jawab oleh rapat umum para pemegang saham.-----

-----Aturan Penutup.-----

-----Pasal 25.-----

-Dalam hal-hal jang tidak diatur atau tidak tjukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham jang akan memutuskannja, ketjuali dalam hal-hal jang semata-mata hanja mengenai hal-hal jang mana rapat pemegang saham utama itulah jang akan memutuskannja. -----

-----Pasal 26.-----

1. -Menjimpang dari peraturan jang ditentukan dalam pasal 10 tentang pengangkatan para anggauta Direksi dan para Dewan-Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai: -----

-Presiden-Direktur: penghadap Paul Wilhelmus Wuwungan;

-Direktur I: penghadap Bahar Nasution; -----

-Direktur II: penghadap Frits Herman Wuwungan; -----

-Presiden-Komisaris: tuan Ingenieur Herling Lach, --- saudagar, bertempat tinggal di Djakarta; -----

-Komisaris: tuan Abdoel Mueloek, saudagar, bertempat-

2. -Direksi dan

-baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dimasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran-dasar ini dari jang berwajib dan memberikan segala perbuatan perubahan dalam anggaran-dasar ini jang perlu, djikalau pengesahan jahannja tergantung pada perubahan tersebut, dan untuk keperluan itu menanda-tangani surat-surat permohonan dan surat-surat lain dan selanjutnya untuk segala sesuatu jang diperlukan.-----

-----Sebagai jang telah diuraikan.-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Djakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh tuan-tuan Soetono dan Kamil Loekman, kedua-duanya pegawai notaris, tinggal di Djakarta, sebagai saksi-saksi.---

-Surat ini dengan segera setelah saja batjakan kepada para-penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saja, notaris. -----

-Dibuat dengan memakai empatbelas perubahan, ialah tiga karena tambahan, dua tjoretan biasa dan sembilan karena tjoretan dengan memakai gantinja. -----

-Surat aselinja ditanda-tangani setjukupnya. -----

Dikeluarkan sebagai salinan. -----



A large, handwritten signature in black ink, appearing to be either "Soetono" or "Kamil Loekman", is written across the bottom right of the document.

KRS.

K U T I P A N dari Penetapan Menteri Kehakiman
tertanggal 30 Djanuari 1953 No.
J.A. 5/11/24.-

MENTERI KEHAKIMAN:

Membatja :

- I. surat permohonan tertanggal 2 Djanuari 1953 dari Tuan Soetamadi dalam hal ini selaku kuasa dari perseroan terbatas tersebut dibawah ini;
- II. d.s.b.;

Menimbang d.s.b.;

Memperhatikan d.s.b.;

M E M U T U S K A N :

Berdasarkan fasal 36 dan 37 dari Kitab Undang2 Perniagaan memberi kebenaran atas naskah perseroan terbatas: Perseroan Terbatas "N.V. Maskapai Assuransi Umum Wuwungan"; berkedudukan di Djakarta, jang diperbuat pada tanggal 15 Desember 1951 nomor 76 dihadapan notaris R.M. Soerojo jang berkedudukan di Djakarta dan diubah dengan akte tertanggal 21 Djanuari 1953 No.133, jang diperbuat dihadapan notaris itu juga.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan diselesaikan sebagaimana ditentukan dalam fasal 38 ajat 2 Kitab Undang2 Perniagaan.-

Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Bahagian Badan2 Hukum;

U.b.

Pegawai jang diperbantukan,



(THE I J S).-

Kepada

Jth. Tuan SOETAMADI

Bea meterai berjumlah Rp. 5000.-